



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SW, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 15 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nangka, RT 06, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

RY, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 02 November 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bengawan Solo, RT 05, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 56Pdt.G/2022/PA LLG, pada tanggal 10 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2018 M. Bertepatan 23 Jumadil Tsaniah 1439 H. Di

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/014/III/2018. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, tanggal 11 Maret 2018;

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, perkawinan tersebut dengan wali nikah orang tua kandung yang bernama Jasri. Dengan mas kawin emas $\frac{1}{2}$ (Setengah) suku, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Nangka, RT 06, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri. Kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum/ tidak mempunyai anak;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada bulan April 2019, perselisihan/pertengkaran memuncak yang sulit diatasi pada bulan Juni 2019;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena:
 - 7.1. Bahwa Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan pada saat bertengkar Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - 7.2. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Jalan Bengawan Solo, RT 05, Kelurahan Ulak Surung,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Nangka, RT 06, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (RY) terhadap Penggugat (SW);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 0071/014/III/2018, tanggal 11 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara II, Kota Lubuklinggau (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. JR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan buruh tani, tempat kediaman di Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Nangka, RT 06, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama satu tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak pernah;
- bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah dua tahun enam bulan yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. YT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di Jalan Nangka, RT 06, Kelurahan Ponorogo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama satu tahun dari pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat yang menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidak pernah;
 - bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi dari rumah dua tahun enam bulan yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
 - bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0071/014/III/2018, tanggal 11 Maret 2018;
3. bahwa sejak satu tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-lain tanpa alasan atau bukti;
4. bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak lebih dari dua tahun enam bulan yang lalu karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
5. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa perselisihan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sulit disatukan kembali mejadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
4. bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mempercayai setiaan Penggugat lagi mengakibatkan Penggugat merasa kurang dihargai, sehingga tidak ada ketenangan batin dalam diri Penggugat untuk menjalani bahtera rumah tangga secara utuh;
5. bahwa perpisahan tempat tinggal selama dua tahun enam bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
6. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka berdasarkan hukum Islam, Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (RY) terhadap Penggugat (Selvianawati binti Jasri);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Drs. Kiagus Ishak Z.A., pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMY HERAWATI, S.H.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp270.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)